

<p>1</p> <p>1.1</p>	<p>Umum</p> <p>Definisi</p> <p>Pemohon Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan kegiatan sertifikasi dan merupakan pemegang Sertifikat kesesuaian (CoC) atau SPPT SNI yang dikeluarkan oleh TRID untuk produknya yang telah disertifikasi.</p> <p>Pemegang Lisensi SNI Pemegang Lisensi adalah pelaku usaha dengan kriteria : a. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia; memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang; serta melakukan pembuatan Barang di pabrik yang dimilikinya sendiri yang berdomisili di Indonesia; b. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia; memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang; serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan Barang yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; c. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia; memegang hak berdasarkan hukum terhadap Barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; menetapkan spesifikasi Barang; serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang melakukan perancangan Barang dan pembuatan Barang di pabrik yang berdomisili di Indonesia atau di luar Indonesia; d. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia; melakukan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan Barang; serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; e. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia; melakukan perancangan dan pembuatan Barang di Indonesia berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan pihak lain yang berdomisili di luar negeri yang menetapkan spesifikasi; serta memiliki hak berdasarkan hukum terhadap barang dan merek dagang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; atau f. Berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia, memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum pelaku usaha luar negeri pemegang hak hukum atas Barang dan merek dagang berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.</p> <p>Tanda SNI Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.</p> <p>Tanda Kesesuaian berbasis SNI Tanda kesesuaian berbasis SNI adalah tanda kesesuaian tambahan dari tanda SNI yang telah ditetapkan dalam SNI dan penggunaannya di atur dalam skema penilaian kesesuaian, untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan acuan.</p>	<p>1</p> <p>1.1</p>	<p>General</p> <p>Definition</p> <p>Applicant Applicant is an individual or business entity that applies for certification and holding a Certificate of Conformity (CoC) or SPPT SNI which issued by TRID for products that have been certified.</p> <p>License Holder License Holder is a businessman with criteria : a. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia; holding legal rights to goods and trademarks according to prevailing legal provisions in the territory of the Republic of Indonesia; determining specifications and designing goods; and making goods in its own factory which is domiciled in Indonesia; b. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia; holding legal rights to goods and trademarks according to prevailing legal provisions in the territory of the Republic of Indonesia; determining specifications and designs goods; and has legally binding agreements with other parties who own factories to manufacture Goods which domiciled in Indonesia or overseas; c. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia, holding legal rights to goods and trademarks according to prevailing legal provisions in the territory of the Republic of Indonesia, determining the specifications of the goods, and has legally binding agreements with other parties who design goods and manufacture goods in factories which domiciled in Indonesia or overseas; d. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia; making goods in Indonesia based on legally binding agreements with other parties who determine specifications and design goods; and have legal rights to goods and trademarks according to prevailing legal provisions in the territory of the Republic of Indonesia; e. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia, designing and manufacturing goods in Indonesia based on legally binding agreements with other parties in abroad who determining the specifications; and having legal rights to goods and trademarks according to prevailing legal provisions in the territory of the Republic Indonesia; or f. Having a legal domicile in the territory of the Republic of Indonesia, has a legally binding agreement to represent the legal rights and obligations of foreign businessman who hold legal rights of goods and trademarks according to prevailing legal provisions in their country.</p> <p>SNI Mark SNI mark is a certification mark that stipulated by the National Standardization Body (BSN) to declare the fulfillment of SNI requirements.</p> <p>SNI-based Conformity Mark SNI-based conformity mark is an additional conformity mark of the SNI mark that have been stipulated in SNI and its use is regulated in the conformity assessment scheme, to assert the fulfillment of the reference requirements.</p>
----------------------------	---	----------------------------	--

	<p>SPPT SNI SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari LSPro atau Kementerian terkait atau BSN kepada Pemegang Lisensi-</p> <p>Sertifikat kesesuaian (CoC) Sertifikat kesesuaian (CoC) adalah hasil sertifikasi (kegiatan penilaian kesesuaian) yang dapat didasarkan pada laporan audit dan/atau laporan pengujian atas pemenuhan persyaratan.</p> <p>1.2 Ruang Lingkup</p> <p>Lingkup Perjanjian ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan yang disepakati pada semua kegiatan pengujian dan sertifikasi produk berbasis SNI oleh PT TUV Rheinland Indonesia yang diberikan kepada produsen atau pihak lain untuk pengujian produk dan sertifikasi produk berbasis SNI untuk lokasi produksi dan sistem manajemen mutu yang diajukan; - Pemberian sub lisensi penggunaan tanda SNI kepada Pemegang Lisensi sesuai ruang lingkup yang diajukan dan dinyatakan memenuhi persyaratan SNI. <p>2 Layanan - layanan</p> <p>2.1 TRID akan mengatur dan melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap penerapan standar pihak Pemohon. Kegiatan evaluasi dapat berupa kegiatan audit dan/atau pengujian produk. Dari pelaksanaan Audit dilakukan pelaporan dari hasil analisa dokumen maupun observasi lapangan sedangkan dari pelaksanaan pengujian akan diberikan dalam laporan hasil uji.</p> <p>2.2 Memberikan laporan yang tertulis untuk setiap audit. Tim audit dapat mengidentifikasi peluang untuk perbaikan namun tidak dapat merekomendasikan penyelesaian tertentu. TRID memelihara kepemilikan laporan audit.</p> <p>2.3 Mengkaji tindakan koreksi dan tindakan korektif yang diajukan oleh Pemohon untuk menentukan keberterimaannya. TRID memastikan bahwa pemohon telah mengidentifikasi secara efektif penyebab seluruh ketidaksesuaian dan memverifikasi keefektifan setiap tindakan koreksi dan korektif yang diambil.</p> <p>2.4 Melakukan kunjungan survailen yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dan disepakati antara Pemohon dan TRID. Tujuan dilakukan survailen oleh TRID adalah memelihara kepercayaan bahwa sistem manajemen yang disertifikasi tetap memenuhi persyaratan diantara audit sertifikasi ulang.</p> <p>2.5 Apabila terdapat ketidaksesuaian yang dilaporkan selama audit dan/atau pengujian, maka sertifikat akan diterbitkan kepada pihak Pemohon, dengan ketentuan ketidaksesuaian telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi.</p> <p>2.6 TRID melaporkan setiap sertifikat kesesuaian (CoC) dan/atau SPPT SNI yang terbit kepada regulator atau institusi pemerintah lain sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2.7 TRID melakukan audit dan/atau pengujian khusus/tidak terjadwal berdasarkan ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh regulator pada saat melakukan uji petik pasar.</p>	<p>SPPT SNI SPPT SNI is as evidence of granting approval for the use of SNI Mark from LSPro or relevant Ministry or BSN to License Holder</p> <p>Certificate of Conformity (CoC) Certificate of Conformity is the result of certification (conformity assessment activity) based on audit report and/or a test report as on conform to requirements.</p> <p>1.2 Scope</p> <p>The following terms and conditions apply to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - All testing and SNI product certification services of PT TUV Rheinland Indonesia, renders for manufacturer or other parties for product testing and SNI product certification for manufacturing sites and quality management system that applied; - Granting a sub-license for the use of the SNI mark to the License Holder according to applied scope and have been declared meet the SNI requirements. <p>2 Services</p> <p>2.1 TRID will arrange and carry out evaluation activities toward the standard implementation of Applicant. Evaluation activities can be in the form of audit activities and / or product testing. From the audit activities, there will be report from document analysis and site observation results, while the result of the testing will be provided in the test report.</p> <p>2.2 Provide written reports for each audit. The audit team can identify opportunities for improvement but cannot recommend certain solutions. TRID maintains record of audit reports.</p> <p>2.3 Review corrections and corrective actions which submitted by the Applicant to determine their acceptability. TRID ensures that Applicant has effectively identified the causes of all nonconformities and TRID verifies the effectiveness of each corrective and corrective action.</p> <p>2.4 Conduct surveillance visits based on the governed and agreed schedule between the Applicant/License Holder and TRID. The aim of surveillance by TRID is to maintain that the certified management system meets the requirements among the recertification audits.</p> <p>2.5 If there is a nonconformity that reported during the audit and/or testing, the certificate will be issued to the Applicant if the nonconformity already verified and closed.</p> <p>2.6 TRID reports each issued CoC and/or SPPT SNI to relevant regulator or government institution according to prevailing provision.</p> <p>2.7 TRID conducts special/unscheduled audit and/or test according to non-conformities that reported by regulators during market sampling.</p>
--	--	--

3	Hak dan Kewajiban	3	Rights and Responsibilities
3.1	Kewajiban	3.1	Responsibilities
3.1.1	Pemohon	3.1.1	Applicant
3.1.1.1	Memberikan akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi TRID dalam pelaksanaan evaluasi, surveilan (jika surveilan dipersyaratkan dalam skema sertifikasi), termasuk akses terhadap dokumen rekaman, peralatan, personel dan sub kontraktor yang relevan, penyelidikan terhadap pengaduan, serta partisipasi pengamat jika diperlukan.	3.1.1.1	Provide access to all information and facilities that needed by TRID in conducting evaluation, surveillance (if surveillance is required by certification scheme), including access to relevant recording documents, equipment, personnel and sub-contractors, investigations of complaints, and observer participation if necessary.
3.1.1.2	Memberikan dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh regulasi teknis, terkait produk yang disertifikasi kepada TRID;	3.1.1.2	Provide documents and records that required by technical regulations, related to products that certified by TRID.
3.1.1.3	Memenuhi dan menjamin persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi, termasuk menerapkan perubahannya. Termasuk didalamnya harus memberikan Informasi paling lambat 2 hari kerja setelah ada keputusan terkait pendaftaran dari HAKI.	3.1.1.3	Fulfill and guarantee the requirements of the certification process, including the implementation of appropriate changes. This includes providing information no later than 2 working days after a decision has been made regarding brand registration from HAKI.
3.1.1.4	Menginformasikan pihak TRID mengenai semua rencana untuk mengubah sistem manajemen dan semua perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.	3.1.1.4	Inform to TRID all about plans to change the management system and all changes that might affect the compliance of certification requirements
3.1.1.5	Bertanggungjawab atas pemenuhan persyaratan produknya selama masa sertifikasi.	3.1.1.5	Responsible for fulfilling the product requirements during the certification period.
3.1.1.6	Menyatakan bahwa sertifikasi hanya untuk produk yang telah disertifikasi sesuai dengan ruang lingkup Sertifikat Kesesuaian (CoC) dan/atau SPPT SNI yang dimilikinya.	3.1.1.6	Declare that certification is only for products that have been certified according to the scope of their CoC and/or SPPT SNI.
3.1.1.7	Menjaga dan menggunakan sertifikasi produk sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak mengakibatkan reputasi TRID menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.	3.1.1.7	Maintaining and using product certification according to the prevailing regulations to avoid bringing TRID into disrepute and not make any misleading or unauthorized statement regarding its product certification.
3.1.1.8	Menghentikan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI pada produk dan semua publikasi pada brosur atau iklan apabila terjadi pembekuan; serta mengembalikan SPPT SNI dan/atau CoC dan mengambil tindakan lain yang diperlukan sesuai persyaratan TRID apabila terjadi pencabutan oleh LSPRO atau penghentian sertifikasi oleh Pemohon.	3.1.1.8	Stop the use of SNI mark and/or SNI-based Conformity mark on products and all publications in brochures or advertisements; return SPPT SNI and/or CoC also takes any other action required by TRID upon withdrawal or certification termination as requested by Applicant.
3.1.1.9	Menginformasikan kepada TRID jika Pemohon memberikan salinan dokumen sertifikasi kepada pihak lain atau memastikan bahwa salinan dokumen sertifikasi yang diberikan kepada pihak lain harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.	3.1.1.9	Inform TRID if Applicant provides a copy of the certification document to another third party or ensure that a copy of the certification document given to another third party must be reproduced in its entirety or as specified in the certification scheme.
3.1.1.10	Memenuhi persyaratan dalam membuat referensi untuk sertifikasi produk di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan sesuai yang dipersyaratkan oleh TRID.	3.1.1.10	Fulfills the requirements in making references for product certification in communication media such as documents, brochures or advertisements as required by TRID.
3.1.1.11	Memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI dan informasi yang terkait dengan produk.	3.1.1.11	Fulfills the requirements relating to the use of SNI mark and/or SNI-based conformity marks and information related to the product.
3.1.1.12	Memelihara rekaman dokumen teknis dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy dan rekaman seluruh keluhan/pengaduan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan keluhan tersebut serta mendokumentasikannya. Rekaman tersebut tersedia apabila diperlukan TRID.	3.1.1.12	Maintain records of technical documents in softcopy and/or hardcopy and records of all complaints relating to fulfilling certification requirements and take appropriate actions to resolve the complaint and document it. The records are to be made available to TRID when necessary.
3.1.1.13	Memberikan informasi kepada TRID tanpa penundaan, segala perubahan yang dilakukan dan menyebabkan perubahan antara pemenuhan karakteristik produk dengan karakteristik	3.1.1.14	Providing information to TRID without postponement, all changes that made and causing changes between the fulfillments of product characteristics and the product

	produk contoh atau sampel pada saat dilakukan sertifikasi oleh TRID, dalam rangka pemenuhan standar yang diacu.		sample characteristics during certification by TRID, in order to comply with the reference standard.
3.1.1.14	Menanggung semua biaya yang timbul akibat proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	3.1.1.14	Bear all expenses that arising from the certification process in accordance with applicable provision.
3.1.1.15	Memenuhi dan mengikuti aturan Annex b yang berlaku di TRID sesuai ruang lingkup yang tercantum pada sertifikat SPPT SNI yang diterbitkan atau aturan penandaan dari regulator terkait.	3.1.1.15	Fulfils and Implement Annex b according to the scope stated on the issued SPPT SNI certificate or marking rule from relevant regulator.
3.1.1.16	Pemohon harus menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk untuk diproduksi atau dipasok sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel produk yang telah disertifikasi oleh TRID dan dinyatakan memenuhi standar yang diacu.	3.1.1.16	The Applicant shall maintain and control the suitability of the product to be produced or supplied in accordance with the same characteristics as the sample or product sample that has been certified by TRID and declared meet the reference standards.
3.1.1.17	Pemohon harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan pengawasan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk terhadap persyaratan acuan dalam SPPT SNI dan peraturan terkait lainnya	3.1.1.17	The Applicant shall take the necessary corrective action if there is a monitoring report that shows their inability to maintain and control the conformity of the product toward the reference requirements in the SPPT SNI and other related regulations.
3.1.2	Pemegang Lisensi	3.1.2	License Holder
3.1.2.1	Menjaga dan mengendalikan penggunaan lisensi SNI sesuai persyaratan acuan dalam SPPT SNI dan peraturan terkait lainnya.	3.1.2.1	Maintain and control the use of SNI licenses according to the reference requirements in SPPT SNI and other related regulations.
3.1.2.2	Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan pengawasan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan lisensi SNI pada produk terhadap persyaratan acuan dalam SPPT SNI dan peraturan terkait lainnya.	3.1.2.2	Take necessary corrective actions if there is a monitoring report showing the inability to maintain and control the use of SNI licenses on products against the reference requirements in SPPT SNI and other related regulations.
3.1.3	PT. TUV Rheinland Indonesia (TRID)	3.1.3	PT. TUV Rheinland Indonesia (TRID)
3.1.3.1	TRID bertanggung-jawab untuk menyediakan personil dan/atau lab pengujian yang kompeten sesuai untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi.	3.1.3.1	TRID is responsible for providing competent appropriate personnel and/or testing labs to carry out certification activities.
3.1.3.2	Memberikan SPPT SNI kepada Pemohon dan lisensi penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI kepada Pemegang Lisensi yang produknya termasuk dalam kategori SNI wajib atau sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan SNI wajib dan telah sesuai dengan persyaratan produk yang disertifikasi TRID. Memberikan sertifikat kesesuaian (CoC) kepada Pemohon untuk produk dalam kategori SNI tidak wajib, untuk dipakai dalam pengurusan penerbitan lisensi dari BSN.	3.1.3.2	Providing SPPT SNI to Applicants and license of the use of SNI marks and/or SNI-based conformity marks to License Holder for products that categorized as mandatory SNI or in accordance to the mechanism stipulated by the regulations for mandatory SNI and have complied with the products requirement certified by TRID. Providing conformity certificate (CoC) to Applicant for products that categorized as Voluntary SNI, to be used in processing license that issued by BSN.
3.1.3.3	Menjamin agar setiap personel TRID menjaga kerahasiaan seluruh data dan Informasi terkait Pemohon/Pemegang Lisensi dan produknya dan tidak mengungkapkan Informasi tersebut kepada pihak ketiga lainnya, kecuali disetujui oleh Pemohon/Pemegang Lisensi.	3.1.3.3	Ensure that all TRID personnel maintain the strict confidentiality of all data and information relating to the Applicant/License Holder and its products, and do not disclose such information to any other third parties, unless approved by the Applicant/License Holder.
3.1.3.4	Memberikan informasi kepada Pemohon/Pemegang Lisensi apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, persyaratan produk dan persyaratan penggunaan Tanda Kesesuaian serta memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon/Pemegang Lisensi untuk melakukan penyesuaian atau batas waktu sesuai yang tertera pada regulasi/persyaratan yang baru.	3.1.3.4	Provide advance information to the Applicant/License Holder if there are changes to the certification requirements, product requirements and requirements for using the Conformity Mark and give the Applicant/License Holder an appropriate amount of time to make adjustments or duedate as stated in new regulation/requirements.
3.1.3.5	TRID bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses penanganan banding dan keluhan yang terkait dengan proses sertifikasi yang dilakukan TRID.	3.1.3.5	TRID is responsible for completing the appeals and complaints handling process related to the certification process carried out by TRID.
3.1.3.6	TRID bertanggungjawab atas ketidakberpihakan dalam kegiatan penilaian kesesuaian dan tidak akan membiarkan tekanan komersial, keuangan atau lainnya untuk	3.1.3.6	TRID is responsible for impartiality in conformity assessment activities and will not allow commercial, financial or other pressure to compromise its impartiality.

	mengkompromikan ketidakberpahaman.		
3.2	Hak	3.2	Rights
3.2.1	Pemohon	3.2.1	Applicant
3.2.1.1	Mendapatkan SPPT SNI sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan SNI wajib bagi produk kategori SNI wajib dan/atau sertifikat kesesuaian (CoC) bagi produk kategori SNI sukarela yang produknya telah disertifikasi TRID;	3.2.1.1	Receive SPPT SNI in accordance with the mechanism stipulated by relevant regulations for product categorized as mandatory SNI and/or certificate of conformity (CoC) for products categorized as voluntary SNI whose products have been certified TRID;
3.2.1.2	Membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI pada produk sesuai aturan lisensi TRID dan/atau regulasi yang berlaku;	3.2.1.2	Affix the SNI mark and/or SNI-based conformity mark to the product according to the TRID license rules and/or prevailing regulation;
3.2.1.3	Mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian berbasis SNI melalui media komunikasi atau brosur atau iklan dari TRID, apabila ada perubahan persyaratan penggunaan tanda kesesuaian (SNI).	3.2.1.3	Receive information about the changes of certification requirements for SNI mark and/or SNI-based conformity marks through communication media or brochures or advertisements from TRID, if there are changes of the requirements for using SNI mark and/or SNI-based conformity marks.
3.2.2	Pemegang Lisensi	3.2.2	License Holder
3.2.2.1	Mendapatkan lisensi penggunaan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian berbasis SNI dengan kategori SNI wajib yang telah disertifikasi oleh TRID sesuai dengan standar produk berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh regulasi terkait.	3.2.2.1	Get a license to use the SNI mark and/or the SNI-based Conformity Mark with category as mandatory SNI that has been certified by TRID in accordance with product standard based on mechanism stipulated by relevant regulation.
3.2.3	PT TUV Rheinland Indonesia (TRID)	3.2.3	PT TUV Rheinland Indonesia (TRID)
3.2.2.1	Melaksanakan evaluasi (kegiatan audit dan/atau pengujian) di pabrik dan/atau fasilitas produksi dalam rangka sertifikasi produk terhadap persyaratan produk yang dinyatakan Pemohon, termasuk ketentuan pengambilan contoh atau;	3.2.3.1	Carry out evaluation (audit and/or testing) in the factory and/or production facilities in order to certify the product against the product requirements stated by the Applicant, including the provisions for sampling, or;
3.2.2.2	Memeriksa dokumentasi dan rekaman, alat, personil serta sub kontrak Pemohon;	3.2.3.2	Check the documentation and records, tools, personnel and sub-contracts of the Applicant;
3.2.2.3	Mendapatkan dokumen dan rekaman yang dipersyaratkan oleh regulasi teknis terkait produk yang disertifikasi;	3.2.3.3	Obtain documents and record that required by technical regulation regarding certified product;
3.2.2.4	Mendapatkan data dan informasi dari Pemohon terkait data/rencana produksi atau jumlah produk yang dipasarkan di Indonesia;	3.2.3.4	Obtain data and information from Applicant regarding data/plan of production or product capacity that distributed in Indonesia;
3.2.2.5	Menangguhkan atau mencabut sertifikat dan lisensi penggunaan tanda SNI dan atau tanda kesesuaian berbasis SNI, jika Pemohon/Pemegang Lisensi terbukti lalai atau gagal memenuhi syarat dan aturan sertifikasi produk serta ketentuan perjanjian ini;	3.2.3.5	Suspend or withdraw the license to use the mark of conformity, if the Applicant/License Holder is proven negligent or fails to comply with the product certification's term and regulation and the provisions of this agreement;
3.2.2.6	Mendapatkan laporan tentang keluhan terhadap Pemohon/Pemegang Lisensi yang berkaitan dengan proses sertifikasi produk;	3.2.3.6	Obtain reports about complaints against Applicant/License Holder relating to the product certification process;
3.2.2.7	Melaksanakan surveilan (jika dipersyaratkan dalam skema sertifikasi) sesuai ketentuan untuk mengetahui apakah Pemohon/Pemegang Lisensi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan sertifikasi produk dan regulasi yang berlaku;	3.2.3.7	Carry out surveillance (when required in certification scheme) according to the provisions to find out whether the Applicant/License Holder carries out his obligations in accordance with the provisions of product certification and prevailing regulation;
3.2.2.8	Melakukan penyelidikan apabila terjadi pengaduan/keluhan berkaitan dengan penggunaan CoC dan/atau SPPT SNI oleh pihak lain (regulator atau pengguna produk);	3.2.3.8	Conduct an investigation if there are complaints relating to the use of CoC and/or SPPT SNI by other third party (regulator or product user);
3.2.2.9	Mempublikasikan pemberian, pembatalan, penangguhan dan pencabutan sertifikat produk melalui media umum agar publik dapat mengetahuinya;	3.2.3.9	Publish the granting, cancellation, suspension and withdrawal of product's certificate through public media so that the public can find out;

3.2.2.10	Menarik dokumen sertifikasi dan lisensi milik Pemohon/Pemegang Lisensi apabila dibekukan, dicabut atau dihentikan sertifikasinya	3.2.3.10	Withdraw Applicant/License Holder's certification documents and license if they are suspend, withdrawal or terminated
4	<p>Lokasi Pelaksanaan</p> <p>Kegiatan pelaksanaan asesmen dilakukan di tempat Pemohon atau di tempat lain yang disepakati antara Pemohon dan TRID yang fasilitasnya memadai dan relevan untuk dilakukan penilaian kesesuaian produk.</p>	4	<p>Location</p> <p>Assessment activities will be carried out at the Applicant's premises or at other places agreed between Applicant and TRID with sufficient facilities and relevant to the conformity assessment of the product</p>
5	<p>Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian</p>	5	<p>Use of License, Certificates and Marks of Conformity</p>
5.1	Sertifikat kesesuaian (CoC) dan/atau SPPT-SNI diterbitkan oleh TRID setelah proses sertifikasi produk menyatakan bahwa produk yang diajukan telah memenuhi persyaratan SNI produk. Sertifikat yang diterbitkan akan diberikan kepada Pemohon.	5.1	CoC and/or SPPT-SNI will be issued by the TRID after the product certification process has verified that the relevant product already fulfils the requirements. Issued certificate will be granted to Applicant.
5.2	Lisensi SNI kategori SNI wajib diberikan oleh TRID atau sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan peraturan terkait pemberlakuan SNI wajib kepada Pemegang Lisensi dengan lingkup sesuai yang tercantum pada sertifikat SPPT SNI yang telah diterbitkan. Lisensi SNI kategori SNI sukarela diberikan oleh BSN setelah TRID melaporkan CoC ke BSN, lalu Pemegang Lisensi melakukan pengajuan lisensi ke BSN.	5.2	SNI License with Mandatory SNI products is granted to The License Holder or in accordance with the mechanism stipulated by the regulations for mandatory SNI with the scope as stated in SPPT SNI that has been issued. SNI license categorized as voluntary SNI product is granted by BSN after TRID reports the CoC to BSN, and then License Holder applies to BSN for getting the License.
5.3	Aturan penggunaan lisensi, sertifikat dan tanda kesesuaian diinformasikan kepada Pemohon/Pemegang Lisensi oleh TRID.	5.3	The rules for the use of licenses, certificates and marks of conformity are informed to the Applicant/License Holder by TRID.
6	<p>Survailen Sertifikasi</p>	6	<p>Surveillance of Certification</p>
6.1	TRID melakukan survailen apabila dipersyaratkan dalam skema untuk memberikan kepercayaan bahwa produk yang diproduksi setelah sertifikasi awal terus memenuhi persyaratan yang ditentukan.	6.1	TRID carries out surveillance as defined in the scheme in order to provide confidence that products manufactured after the initial certification continue to fulfil the specified requirements.
6.2	Kegiatan survailen dilaksanakan sesuai dengan sifat produk dan konsekuensinya dan kemungkinan produk yang tidak sesuai.	6.2	The surveillance activities are selected according to the nature of the product and the consequences and probability of non-conforming products.
6.3	Frekuensi survailen dilakukan sesuai dalam skema dan/atau regulasi teknis.	6.3	The frequency of surveillance is carried out according to the technical scheme and/or technical regulation.
6.4	<p>Kegiatan survailen mencakup semua fasilitas tempat pembuatan berlangsung dan mencakup satu atau lebih fasilitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian terhadap keluhan pelanggan dan penanganannya; - Verifikasi terhadap efektifitas tindakan perbaikan pada kunjungan audit sebelumnya; - Evaluasi terhadap konsistensi penerapan persyaratan standar; - Penggunaan tanda kesesuaian SNI terkait produk dan logo badan sertifikasi; - Progres kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai perbaikan unjuk kerja berkesinambungan; - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu yang relevan dengan produk. 	6.4	<p>Surveillance activities cover all sites where manufacturing takes place and include one or more of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assessment of customer complaints handling; b) Verification of the effectiveness of corrective actions on previous audit visits; c) Evaluation of the consistency of applying standard requirements; d) Use of SNI conformity marks related to the product and the logo of the certification body; e) Progress of planned activities to achieve continuous performance improvement; f) Consistency of the implementation of quality management system that relevant with the product.
6.5	TRID menginformasikan hasil survailen kepada Pemohon- Jika survailen mengungkapkan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi, maka Pemohon harus menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. Ketidaksesuaian akan diverifikasi dan ditutup jika dinyatakan telah memenuhi. TRID menerbitkan surat yang menyatakan sertifikat dapat tetap dipertahankan.	6.5	TRID informs surveillance results to the Applicant. If the surveillance raises a non-conformity of certification requirements, then the Applicant must follow up the non-conformity. It will be verified and closed if the requirement are subsequently fulfilled. TRID will issue letter that declare certificate can be maintained.
7	<p>Penghentian, Pengurangan, Pembekuan atau Penarikan Sertifikasi</p>	7	<p>Termination, Reduction, Suspension or Withdrawal of Certification</p>

<p>7.1</p>	<p>TRID dapat membekukan atau mengurangi lingkup sertifikasi jika terjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan sistem oleh Pemohon yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk terhadap standar secara keseluruhan; - Pelanggaran persyaratan dan peraturan sertifikasi produk; - Permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan Pemohon - Apabila Pemohon tidak memiliki produk yang disertifikasi dalam 1 siklus sertifikasi pada saat survailen; - Laporan ketidaksesuaian produk yang diterbitkan oleh Pemerintah saat melakukan uji petik pasar (premarket atau post market); - Tidak dilakukannya survailen sesuai jadwal yang ditetapkan skema sertifikasi; - Pemohon tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi biaya kegiatan sertifikasi sebelumnya. 	<p>7.1</p>	<p>TRID can suspend or reduce the scope of certification in below condition :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Changes made by Applicant to its system that can affect the compliance of the product against the certification standard; b. Infringement of the requirements and regulations of product certification; c. Application for reduction in scope based on Applicant's request ; d. If the Applicant does not have a certified product during surveillance within 1 certification cycle; e. Report on product nonconformity issued by the Government when conducting market surveys (premarket or post market) f. Surveillance is not carried out according to the schedule set in certification scheme; g. Applicant does not fulfill the obligation to pay the costs of previous certification activities
<p>7.2</p>	<p>Pemegang Lisensi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi sesuai kondisi pada pasal 7.1. poin a, b atau d maka diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRo TRID dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi.</p>	<p>7.2</p>	<p>License Holder that its certification suspended due to condition in clause 7.1. point a, b or d will be given the opportunity for a period of 6 (six) months to improve their compliance status. Ifthere is no improvement within that time, then TRID can determine the withdrawal of the Applicant's certification status.</p>
<p>7.3</p>	<p>Dalam hal pembekuan sertifikat dikarenakan pasal 7.1. poin e dimana terdapat laporan ketidaksesuaian dari uji petik pasar oleh regulator, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSPRo akan menerbitkan surat pembekuan CoC atau SPPT SNI berdasarkan laporan uji petik pasar untuk produk terkait; - LSPRo melakukan audit khusus dan pengambilan contoh uji ke lokasi pabrik dan/atau pengambilan contoh uji di pasar, lalu menerbitkan laporan audit dan laporan pengujian tidak lebih dari 2 bulan sejak surat pembekuan sertifikat diterbitkan; - Dalam hal hasil evaluasi dari audit khusus dan laporan pengujian sudah memenuhi persyaratan SNI maka TRID akan mengaktifkan kembali CoC atau SPPT SNI melalui surat tertulis; - Dalam hal hasil evaluasi dari laporan audit dan laporan pengujian tidak memenuhi persyaratan SNI maka TRID memberi waktu maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal audit khusus untuk menyelesaikan ketidaksesuaian tersebut. Jika Pemohon/Pemegang Lisensi tidak dapat menyelesaikan ketidaksesuaian dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka TRID akan mencabut lingkup produk yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI. 	<p>7.3</p>	<p>In-case suspension due to clause 7.1. point e, that there are reports of nonconformities issued by the Government through a market survey by the Ministry of Trade, then:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSPRo will be publish a suspension letter of CoC or SPPT SNI based on market survey information/reports for related products - LSPRo conducts a special audit and sampling at the factory and/or on the market and then issue audit report and test report not later than 2 months from the issuance of the SPPT SNI suspension letter. - In case in special audit and product testing evaluation reported that the product already appropriate with SNI requirements, TRID reactivates CoC or SPPT SNI by official Letter. - In case that the results of a special audit and product testing are not appropriate with SNI requirements, then TRID give the client opportunity to resolve non-conformity within 6 months from the special audit. If applicant/License Holder is unable to resolve the non-conformity within that time, TRID will reduce the scope of the product that is not appropriate with the SNI requirements.
<p>7.4</p>	<p>Dalam hal pembekuan status dikarenakan pasal 7.1. poin f, maka Pemohon diberi waktu 3 bulan untuk dapat melaksanakan survailen. Jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak dilaksanakan survailen, maka sertifikat akan dicabut.</p>	<p>7.4</p>	<p>In case that the status is suspended due to clause 7.1. point f, the Applicant will be given a period of 3 months to be able to carry out the surveillance. If the surveillance is not carried out within 3 months, the certificate will be withdrawn.</p>
<p>7.5</p>	<p>Dalam hal pembekuan status dikarenakan pasal 7.1. poin g, maka status pembekuan akan diaktifkan kembali setelah pemohon melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo masa survailen berikutnya.</p>	<p>7.5</p>	<p>In case that the status is suspended due to clause 7.1. point g, the status of the suspension will be reactivated after the applicant makes a payment before the due date of the next surveillance period.</p>
<p>7.6</p>	<p>TRID dapat menghentikan CoC and/or SPPT SNI, jika Pemohon/Pemegang Lisensi secara tertulis menyatakan meminta berhenti.</p> <p>TRID dapat mencabut CoC and/or SPPT SNI, jika (namun tidak terbatas pada):</p>	<p>7.6</p>	<p>TRID can terminate the CoC and / or SPPT SNI, if the Applicant / License Holder request to stop the certificate.</p> <p>TRID is authorized to withdraw CoC and/or SPPT SNI, if (but not limited to):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Periode validasinya sudah lewat dan tidak diperpanjang; - Pemohon/Pemegang Lisensi dinyatakan bangkrut; - Produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; - Produk yang disertifikasi terbukti berbahaya; - Pemohon/Pemegang Lisensi menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang jelas; - Pemohon/Pemegang Lisensi tidak menindaklanjuti ketidaksesuaian audit khusus sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. - Pendaftaran merek ditolak oleh HAKI. Dan jika pemohon/pemegang lisensi bermaksud mendapatkan SPPT SNI dengan produk yang sama dengan merek yang berbeda maka pemohon harus mengajukan permohonan baru. <p>Pada saat status sertifikasi CoC atau SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera dikembalikan kepada TRID.</p> <p>TRID akan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada Instansi Teknis Terkait, Badan Akreditasi, Importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman juga mencantumkan alasan sertifikat tidak berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The validity period has expired and is not extended. - The Applicant/License Holder is declared bankrupt - The certified products are no longer compatible with the original test sample; - The certified product is proven to be dangerous; - Applicant/License Holder refuses surveillance without a legitimate or reasonable reason at the stipulated time limit; - Applicant/License Holder does not timely follow up the non-conformity of special audit. - Brand registration rejected by HAKI. And if Applicant/license holder intends to to get SPPT SNI with the same product with a different brand, the applicant must submit a new application. <p>When CoC or SPPT SNI certification status is declared invalid, the original certificate must be immediately returned to TRID.</p> <p>The TRID will announce statement that the certificate is no longer valid to the Related Technical Institute, National Accreditation Body, the Importer and other related parties. The announcement also included the reasons why the certificate declared invalid.</p>	
8	Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi	8	Changes affecting Certification
8.1	Perubahan oleh Pemohon	8.1	Changes by the Applicant/License Holder
8.1.1	Pemohon harus memberi tahu TRID tentang setiap perubahan terkait dengan produk, proses produksi atau sistem manajemen yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk. TRID menentukan apakah perubahan yang diumumkan memerlukan pengujian dan penilaian awal lainnya atau investigasi lebih lanjut. Dalam kasus seperti itu, Pemohon tidak diizinkan untuk merilis produk dalam ruang lingkup sertifikat di bawah sertifikat yang dihasilkan dari perubahan tersebut hingga ada pemberitahuan dari TRID.	8.1.1	The Applicant informs TRID about any intended modification to the product, production process or management system which may affect the conformity of the product. TRID determines whether the announced changes require another initial testing and assessment or other further investigations. In such cases, the Applicant/License Holder is not permitted to release products under the certificate resulting from such changes until TRID notify the Applicant/License Holder.
8.1.2	Pemohon yang ingin memperluas cakupan sertifikasi ke jenis atau model produk tambahan dengan persyaratan yang sama dengan produk yang telah diberikan sertifikasinya, mengajukan form permohonan kepada TRID. Dalam kasus seperti itu, TRID dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian terhadap proses produksi atau sistem manajemen, tetapi untuk meminta atau pilih sampel uji dari jenis produk tambahan untuk menentukan bahwa mereka mematuhi yang ditentukan Persyaratan. Jika pengujian dinyatakan lulus, ruang lingkup sertifikasi akan ditambah dan perjanjian lisensi dapat dimodifikasi.	8.1.2	Applicant wishing to extend the scope of certification to additional types or models of products, to the same specified requirements as the products for which a certification already granted, applies to TRID using an application form. In such cases, TRID may decide not to carry out an assessment of production process or management system but to require or select test samples of the additional types of products to determine that they comply with the specified requirements. If the tests result are pass, the scope of certification will be extended and the license agreement may be modified.
8.1.3	Jika Pemohon ingin mengajukan sertifikasi untuk jenis produk tambahan, tetapi berbeda persyaratan atau berbeda merek, atau jika Pemohon ingin mengajukan penambahan lingkup sertifikasi dengan mencakup tambahan fasilitas yang tidak tercakup oleh sertifikat sebelumnya maka akan dilakukan tinjauan permohonan penambahan ruang lingkup dan melakukan evaluasi hasil tinjauan permohonan terhadap proses produksi atas penambahan ruang lingkup tersebut.	8.1.3	If the Applicant wishes to apply the certification to additional types of products, but to different specified requirements, or if the Applicant wishes to apply for an additional certification scope to add an additional facility that is not covered by previous certificate, then an application review for additional scope will be carried out and evaluate the results of application review for the production process due to the additional scope.
8.2	Perubahan terhadap Persyaratan Produk	8.2	Changes to Product Requirement
8.2.1	TRID memberi tahu Pemohon dan/atau Pemegang Lisensi tentang perubahan persyaratan produk dan tanggal berlaku efektif; TRID memberi tahu pemohon dan/atau pemegang lisensi tentang segala kebutuhan kelengkapan pemeriksaan produk yang tunduk pada perjanjian ini, termasuk perlu dilakukannya audit dan/atau pengujian tambahan untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap perubahan	8.2.1	TRID inform Applicant and/or License Holder of changes to product requirements and specify the date by which such changes will become effective; TRID also advise The Applicant and/or License Holder of all the requirements for completing product certification that are subject to this agreement, including the needed of additional audit and/or test to assess the conformity of products related

	persyaratan.		to changing requirements.
8.2.2	Pemohon/Pemegang Lisensi memberi tahu TRID apakah Pemohon siap untuk mengimplementasikan perubahan sesuai tanggal yang ditentukan.	8.2.2	Applicant/License Holder has to inform TRID whether The Applicant prepared to implement the changes by the specified date.
8.2.3	Jika Pemohon mengkonfirmasi atas pemenuhan perubahan persyaratan produk dan apabila audit dan/atau hasil pengujian tambahan menunjukkan hasil yang sesuai, maka akan diterbitkan sertifikat perubahan atau catatan perubahan oleh TRID.	8.2.3	If the Applicant confirms the fulfillment of the change in product requirements and if the additional audit and/or test results show the appropriate results, then TRID will issue supplementary/revised certificate or other modifications of TRID's record will be made.
8.2.4	Jika Pemohon/Pemegang Lisensi memberi tahu TRID bahwa mereka tidak siap untuk mengimplementasikan perubahan tersebut pada tanggal yang ditentukan, atau jika Pemohon/Pemegang Lisensi mengizinkan ketentuan untuk mengakhiri lisensi, atau jika hasil dari pengujian tambahan tidak sesuai, maka sertifikat dan lisensi yang mencakup produk tertentu tidak lagi berlaku pada tanggal saat perubahan menjadi efektif, kecuali ditentukan lain oleh TRID.	8.2.4	If The Applicant/License Holder advises TRID that The Applicant not prepared to implement the changes by the specified date, or if The Applicant/License Holder allows the terms for acceptance to end the license, or if additional testing result did not comply, then certificates and licenses that covering certain products are no longer valid on the date when the changes become effective, unless otherwise decided by TRID.
8.2.5	TRID akan melakukan verifikasi penerapan perubahan tersebut pada Pemohon.	8.2.5	TRID will verify the implementation of these changes to the Applicant.
9	Pembiayaan Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan sertifikasi ini menjadi beban dan tanggung jawab Pemohon, dan akan dirinci lebih lanjut dalam dokumen penawaran yang terpisah.	9	Financing All expenses incurred as a result of implementing this certification agreement shall be the burden and responsibility of the License Holder, and will be further detailed in a separate business contract.
10	Jangka Waktu CoC dan/atau SPPT SNI berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan skema sertifikasi dan/atau regulasi teknis terkait. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat perjanjian ini hingga masa berakhirnya CoC dan/atau SPPT SNI yang diterbitkan.	10	Time Period CoC and/or SPPT SNI are valid for certain period of time in accordance with the certification scheme and / or related technical regulations. This agreement is valid from the date of issuance of this agreement until the expiration of the issued CoC and/or SPPT SNI.
11	Berakhirnya Perjanjian Perjanjian sertifikasi ini berakhir apabila: - Berakhirnya masa berlaku perjanjian; - Salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian ini; - Apabila terjadi pencabutan, penghentian dan/atau pembatalan sertifikat produk oleh Pemohon maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak; - Terjadinya hal-hal di luar kemampuan Para Pihak (misal terjadinya keadaan force majeure); - Terdapat/terbitnya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kerjasama ini; - Tidak dilakukannya kewajiban untuk melunasi biaya kegiatan sertifikasi; - Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian ini.	11	Termination of agreement This certification agreement ends if: a. The expiration of the agreement period; b. One of the Parties terminates this Agreement; c. If a product certificate is withdrawn, terminated and / or cancelled by Applicant, it will automatically terminate the contract agreement between the two parties; d. The occurrence of things beyond the ability of the Parties (e.g. the occurrence of force majeure conditions); e. Issuance of statutory provisions and/or government regulation that do not allow for the continuation of this Agreement; f. Not carrying out the obligation to settle the payment of certification activities' fee; g. There was a violation of this agreement.
12	Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, TRID menjaga kerahasiaan Informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi dengan Pemohon/Pemegang Lisensi dan TRID bebas dari segala bentuk tekanan terhadap auditee yang akan disertifikasi, seperti : - Tidak akan menyediakan atau mendesain produk yang akan disertifikasi oleh Pemohon; - Tidak akan memberikan nasehat spesifik terhadap	12	Confidentiality and Impartiality In carrying out the certification services, TRID maintains confidentiality of information that obtained from certification process with The Applicant/License Holder and TRID is not affected by any pressure on the auditee, such as: a. Will not provide or design products that will be certified by the Applicant; b. Will not give specific advice or not provide

<p>13</p>	<p>penyelesaian masalah atau tidak menyediakan jasa konsultasi kepada Pemohon mengenai cara mengatasi masalah yang menghambat permohonan sertifikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak akan menyediakan produk atau jasa lain yang dapat mempengaruhi obyektifitas atau kenetralan proses keputusan sertifikasi. <p>Keluhan dan Banding</p> <p>Pemohon/Pemegang Lisensi dapat mengajukan keluhan kepada TRID terkait layanan yang diberikan oleh TRID dan banding terhadap keputusan penerbitan, pemantauan, perpanjangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, faksimili atau website TRID.</p> <p>Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi apabila tidak memperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan diselesaikan melalui Arbitrase/ BANI.</p>	<p>13</p>	<p>consulting services to The Applicant on how to resolve problems that hinder the application for certification;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Will not provide other products or services that can affect the objectivity or neutrality of the certification decision process <p>Complaints and Appeals</p> <p>The Applicant/License Holder has a right to complain to TRID about aspects of the service that have been provided. The Applicant/License Holder may also appeals to TRID against its decisions on issuing, maintain, extending, suspending and withdrawing certification. Any such complaints and/or appeals shall be informed by letter, email, fax or TRID's website.</p> <p>If a conflict arises result of the implementation of this Cooperation Agreement, then both parties agree to resolve deliberations to reach a consensus. However, if there is no conclusion/ settlement, both parties agree to be resolved/settled according to the prevailing laws and regulations in Indonesia and resolved through Arbitration/ BANI.</p>
<p>14</p>	<p>Pertanggungjawaban</p> <p>Terlepas dari dasar hukum dan khususnya dalam hal ini pelanggaran kewajiban dan kerugian yang berhubungan dengan kontrak, tanggungjawab TRID atas seluruh kerusakan, kerugian dan penggantian pengeluaran-pengeluaran uang yang disebabkan oleh perwakilan sah dan/atau karyawan TRID akan dibatasi sesuai dengan aturan pertanggungjawaban TRID yang tercantum pada <i>General Terms and Conditions</i> (GTC) pada dokumen penawaran harga.</p>	<p>14</p>	<p>Liability</p> <p>Irrespective of the legal basis and in particular in the event of a breach of contractual obligations and tort, the liability of TRID for all damage, loss and reimbursement of expenses caused by legal representatives and/or employees of TRID shall be limited in accordance with the TRID Liability rules listed in General Terms and Conditions (GTC) on Quotation.</p>
<p>15</p>	<p>Pemberitahuan Perlindungan Data</p> <p>TRID memproses data pribadi mitra kontrak untuk tujuan memenuhi kontrak ini. Selain itu, TRID juga memproses data untuk tujuan hukum lainnya sesuai dengan dasar hukum yang relevan (misalnya penyeimbangan kepentingan/persetujuan). Data pribadi mitra kontraktual hanya akan diungkapkan kepada perorangan atau badan hukum lainnya jika persyaratan hukum terpenuhi. Ini juga berlaku untuk transfer ke negara ketiga. Data pribadi akan segera dihapus setelah alasan penghapusan yang sesuai muncul.</p> <p>Periode penyimpanan catatan hukum, yang mengakibatkan misalkan dari Kode Komersial nasional atau Kode Pajak, diperhitungkan.</p> <p>Subjek data dapat menggunakan hak berikut: hak informasi, hak pembetulan, hak hapus, hak pembatasan pemrosesan, hak keberatan, hak pemindahan data. Selain itu, orang yang terkait dengan pemrosesan data memiliki hak untuk mencabut persetujuan mereka kapan saja yang berlaku di masa mendatang, serta hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas perlindungan data yang kompeten. Untuk rincian lebih lanjut tentang pemrosesan data pribadi oleh TRID sebagai penanggung jawab atau pemroses kontrak, silakan merujuk ke informasi perlindungan data masing-masing.</p> <p>Anda dapat menghubungi Petugas Perlindungan Data TRID melalui email di info@idn.tuv.com dengan judul email "Petugas perlindungan data".</p>	<p>15</p>	<p>Data Protection Notice</p> <p>TRID processes personal data of the contractual partner for the purpose of fulfilling this contract. In addition, TRID also processes the data for other legal purposes in accordance with the relevant legal basis (e.g. balancing of interests / consent). The personal data of the contractual partner will only be disclosed to other natural or legal persons if the legal requirements are met. This also applies to transfers to third countries. The personal data will be deleted immediately as soon as a corresponding reason for deletion arises.</p> <p>Legal record retention periods, which result e.g. from national Commercial Codes or the Tax Codes, are taken into account.</p> <p>Data subjects may exercise the following rights: right of information, right of rectification, right of deletion, right of processing limitation, right of objection, right of data transferability. In addition, persons concerned by the data processing have the right to revoke their consent at any time with effect for the future, as well as the right to file a complaint with the competent data protection supervisory authority. For further details on the processing of personal data by TRID as the person responsible or contract processor, please refer to the respective data protection information.</p> <p>You can contact the Data Protection Officer of TRID by e-mail to info@idn.tuv.com with the subject "Data protection officer".</p>

<p>16</p> <p>Kedaaan Kahar</p> <p>Force Majeure yang dimaksud dalam surat perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan para pihak baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya.</p> <p>Tidak ada pihak yang akan bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing selama penundaan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa Force Majeure.</p> <p>Pihak yang kinerjanya dipengaruhi oleh peristiwa force majeure harus segera memberi tahu pihak lainnya secara resmi dengan bukti tersedia yang sah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari atau sesegera mungkin setelah terjadinya keadaan kahar dan akibatnya bagi kewajiban masing-masing pihak dan kemungkinan memperpanjang atau menunda dari waktu yang diharapkan atau kemungkinan dari penundaan atau kegagalan dalam kinerja. Pihak yang terpengaruh oleh peristiwa force majeure harus melakukan upaya terbaiknya dan mengambil semua tindakan yang wajar untuk segera melanjutkan kewajibannya.</p> <p>Lain-lain</p> <p>Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu maka akan diatur kemudian melalui kesepakatan terpisah.</p> <p>Jika di kemudian hari akan dilakukan perubahan terkait isi perjanjian maka Pemohon/Pemegang Lisensi atau TRID dapat mengajukan perubahan tersebut untuk dapat disepakati Para Pihak.</p> <p>Perjanjian Sertifikasi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat ketidakkonsistenan atau pertentangan antara kedua versi bahasa tersebut, para pihak setuju bahwa versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku sejauh ketidakkonsistenan atau konflik tersebut.</p>	<p>16</p> <p>Force Majeure</p> <p>Force Majeure referred to in this agreement letter is events that can cause damage and occur outside the ability of the parties both to predict and carry out prevention.</p> <p>Neither party shall be liable for any delay or failure in the performance of its respective obligations for the period that such delay or failure is a result of a force majeure event.</p> <p>A party whose performance is affected by an event of force majeure, must promptly notify the other party officially with valid evidence not later than 7 (seven) days or as soon as reasonably possible after the occurrence of force majeure and its consequences for their respective obligations, and the expected or probable extent and duration of the delay or failure in performance. The party that affected by the force majeure shall use its best endeavours and take all reasonable measures to promptly resume performance of its obligations.</p> <p>Others</p> <p>Other things that have not been regulated in this agreement, if considered as necessary, then it will be arranged through separate agreement.</p> <p>If there is change related to the contents of agreement, then Applicant/License Holder or TRID can propose the change for the Parties' agreement.</p> <p>The Certification Agreement is created in Bahasa Indonesia and English. If there is any inconsistency or conflict between the two language versions, the parties agree that the Bahasa Indonesia version shall prevail to the extent of such inconsistency or conflict.</p>
--	--